

## ANALISIS SPASIAL TERHADAP FASILITAS UMUM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DIFABEL DI KOTA BITUNG

Nurfia Ayuni Abdullah<sup>1</sup>, Sangkertadi<sup>2</sup> & Faizah Mastutie<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi

<sup>2 & 3</sup> Staf Pengajar Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

E-mail: [nurfiaabdullah05@gmail.com](mailto:nurfiaabdullah05@gmail.com)

### Abstrak

Kota Bitung merupakan sebuah kota di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki karakteristik unik yakni adanya 3 dimensi keruangan yang berbeda, yaitu: ruang daratan (*continent*), perairan laut dan pulau. Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas yang dapat berbentuk fisik dan non fisik untuk kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk untuk golongan masyarakat difabel. Pentingnya meneliti kesesuaian pemenuhan kebutuhan difabel pada Fasilitas Umum yang ada di Kota Bitung yakni untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesesuaian kota Bitung dalam meraih predikat standar kota ramah difabel. Peneliti menggunakan teknik analisis skoring untuk mengetahui nilai dan bobot dari masing-masing kriteria indikator pada masing-masing variabel. Ada 6 kriteria yang akan di nilai yaitu transportasi umum, rehabilitasi, pendidikan, bantuan alat, peran serta pembangunan dan lapangan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bitung termasuk dalam klasifikasi “tidak sesuai sebagai kota ramah difabel”. Terdapat empat kriteria aksesibilitas yang belum memenuhi standar sebagai kota ramah difabel yaitu: kriteria aksesibilitas transportasi umum, rehabilitasi, peran serta pembangunan dan lapangan pekerjaan.

**Kata Kunci:** *Disabilitas, Kebutuhan difabel, Kota Ramah Difabel.*

### PENDAHULUAN

Kota merupakan salah satu tempat kehidupan manusia yang harusnya dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan dasar manusia. Menurut CRPD (*Convention on the right of person with disability*) Semua kebutuhan manusia termasuk kebutuhan difabel harus terpenuhi guna mewujudkan kesetaraan pemenuhan kebutuhan.

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD (*Convention on the right of person with disability*) yaitu pembangunan kota harus ramah terhadap hak asasi manusia atau kebutuhan difabel, pemenuhan hak-hak difabel yang dimaksud antara lain hak inklusi, hak aksesibilitas berupa bangunan fisik, transportasi dan *universal design*, hak bermobilitas, hak untuk bekerja, sekolah dan kesehatan serta hak untuk memanfaatkan waktu luang dan rekreasi sampai dengan kondisi darurat dan bencana alam.

Masyarakat berkebutuhan khusus merupakan masyarakat yang mempunyai keterbatasan tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan aktivitas. Dalam menciptakan kota yang ramah dan aksesibel bagi semua, terdapat dua hal yang perlu dijamin kualitasnya yaitu aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas diartikan sebagai ‘kemudahan; yang tidak hanya mengacu pada lingkungan fisik tetapi juga pada sikap dan perlakuan kepada masyarakat difabel serta juga mengacu pada kebiasaan dan prosedur bekerja di tempat kerja (dalam buku *Disability Resource pack, 2002*).

Kota Bitung termasuk salah satu kota yang memiliki jumlah difabel terbanyak yaitu 1795 orang, yang terbagi atas tunanetra 157 orang, tunarungu 288 orang, tuna daksa 723, tuna grahita 362 orang, ganda 160 orang dan masih ada 107 yang belum memiliki keterangan sakit. Jika membayangkan kota ramah difabel berarti kota tersebut telah menyediakan semua kebutuhan difabel sesuai standar pelayanan,

baik itu transportasi umum, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rehabilitasi dan kebutuhan sosial lainnya tanpa terkecuali. Oleh karena itu dilakukan penelitian terkait “Analisis Spasial Terhadap Fasilitas Umum Untuk Memenuhi Kebutuhan Difabel Di Kota Bitung” untuk melihat seberapa besar tingkat kesesuaian pencapaian Kota Bitung terhadap fasilitas umum untuk masyarakat difabel.

Selain itu, Kota Bitung sebagai kota yang terletak didaerah beriklim tropis dan lembab, dengan suhu udara yang panas juga membutuhkan suasana nyaman bagi para penghuninya termasuk para pemakai kota dari kelompok difabel. Sudah banyak penulis meneliti kenyamanan dan kenikmatan ruang luar bagi masyarakat umum, seperti terkait kenyamanan termal oleh Sangkertadi (Sangkertadi dan Syafriny, 2016) dan (Sangkertadi dan Syafriny, 2012). Selain itu juga ada studi kenyamanan pedestrian ruang luar di Manado oleh Prijadi dkk. (Prijadi et al, 2014). Namun masih sangat sedikit peneliti yang fokus pada kelompok masyarakat difabel. Ditemukan satu studi oleh Sembor dkk. (Sembor et al, 2017) yang fokus mengkaji kelayakan pedestrian kota bagi masyarakat tunanetra yang melakukan aktivitas di tengah kota.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Difabel Dan Permasalahannya

Difabel merupakan akronim dari Bahasa Inggris *Differently Abled People* (orang-orang yang mempunyai kemampuan berbeda). Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang Cacat mendefinisikan difabel adalah orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik, (b) penyandang cacat mental dan (c) penyandang cacat fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Difabel atau kelompok manusia yang memiliki kemampuan berbeda, adalah istilah yang tengah diperjuangkan untuk menggantikan istilah penyandang cacat karena

istilah tersebut mengandung label negatif atau penilaian negatif sehingga para difabel merasa tidak dibutuhkan atau hanya menyusahkan orang lain. Sementara itu, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam menyebutkan kecacatan selain difabel, antara lain “penyandang disabilitas” dan “penyandang cacat”. Istilah “penyandang disabilitas” atau *Disable* merupakan istilah yang dapat ditemukan di dalam *The Convention on the Human Right of Persons with Disabilities* (CRPD).

Masalah yang dihadapi para difabel yang sering mencuat adalah belum tersedianya fasilitas publik dan fasilitas umum yang memungkinkan mereka hidup mandiri, misalnya belum semua sekolah terbuka bagi difabel, belum semua sekolah mempunyai sarana bagi pemakai kursi roda, belum semua sarana umum seperti stasiun kereta api, gedung bioskop, pertokoan, pasar, dan sebagainya mempunyai toilet atau fasilitas lain yang aksesibel bagi kaum difabel.

### Hak-Hak Difabel

Hak –hak difabel tersebut diatur dalam undang-undang masing-masing negara ataupun masing-masing daerah. Ada 3 undang-undang di Indonesia yang bisa digunakan sebagai acuan untuk pembangunan kota ramah difabel yaitu CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), UU RI No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, UU RI No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

Berdasarkan keempat peraturan dan perundang-undangan tersebut terdapat 6 hak difabel yang harus dibangun atau dicapai untuk mewujudkan kota ramah difabel yaitu: (1) Aksesibilitas atau universal design infrastruktur, fasilitas termasuk taman kota dan moda transportasi adalah aksesibilitas untuk semua orang: anak-anak, ibu hamil, difabel dan manula, (2) Rehabilitas (3) Bantuan Sosial (4) Pendidikan (5) Peran serta pembangunan dan (6) Lapangan Pekerjaan.

Berikut ini merupakan uraian keenam hak difabel yang harus dipenuhi beserta standarnya.

- a. Aksesibilitas fisik terdiri dari aksesibilitas bangunan umum, aksesibilitas pertamanan dan pemakaman umum serta aksesibilitas pada transportasi umum.
- b. Rehabilitasi terdiri atas rehabilitasi medis, rehabilitasi vokasional atau keterampilan
- c. Bantuan Sosial berkaitan segala macam bentuk bantuan sosial seperti pendidikan untuk difabel hingga bantuan alat untuk penyandang cacat.
- d. Pendidikan berkaitan dengan pengadaan pendidikan khusus untuk difabel berupa SLB dan pendidikan inklusi.
- e. Peran serta pembangunan berkaitan dengan hak difabel yang perlu diikuti dalam kegiatan pembangunan minimal dalam proses perencanaan berlangsung.
- f. Lapangan pekerjaan berkaitan dengan ketentuan daerah terkait perekrutan dan pemberian kesempatan terhadap difabel untuk bekerja yaitu BUMN, BUMD maupun swasta yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 100 (seratus) orang harus mempekerjakan 1 (satu) sesuai dengan persyaratan, kualifikasi pekerjaan serta jenis kecacatan.

## METODE PENELITIAN


### Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Kota Bitung. Tetapi dibatasi hanya 6 kecamatan yang ada di daratan. Ruang lingkup wilayah penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. Sementara itu ruang lingkup pada penelitian ini menggunakan data pada saat penelitian ini berlangsung.

### Metode Analisis

Pendekatan penelitian dalam mengukur kesesuaian pemenuhan kebutuhan Difabel terhadap kriteria kota ramah difabel ini menggunakan pendekatan deduktif. Dalam pendekatan deduktif, peneliti menggunakan teori di awal penelitian sebagai kerangka kerja untuk keseluruhan penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-kuantitatif atau dikenal dengan metode *mixed methods*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang menggabungkan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif (Sugiyono,2011:404). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.



Gambar 1 : Peta Administrasi Wilayah Penelitian

Tabel.1. Jumlah masyarakat difabel di Kota Bitung

Jenis	Jumlah
Tunanetra	157
Tunadaksa	723
Tunarungu	288
Tuna Grahita	362
Ganda	160
Lain-Lain	4
Tdk Ada Keterangan	103
Jumlah	1795

Untuk mendapatkan data dilakukan melalui survei data primer dan survei data

sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi lapangan, wawancara dan kuesioner untuk data peran serta pembangunan dan data lapangan pekerjaan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan studi dokumen mengenai jumlah halte dan bus, fasilitas rehabilitasi sekolah inklusi dan sekolah khusus, data rute trayek, serta program dan jumlah bantuan alat yang didistribusikan.

**Tabel 2: Variabel Penelitian**

Variabel	Sub Variabel
Aksesibilitas Transportasi	Akses Pedestrian
	Akses Halte
	Akses Kendaraan Umum
Rehabilitasi	Rehabilitasi Medis
	Rehabilitasi Vokasional
Bantuan Alat	-
Pendidikan Formal	Pendidikan Khusus
	Pendidikan Inklusi
Peran serta Pembangunan	-
Lapangan Pekerjaan	-

Sumber: *Kompilasi Peneliti dari berbagai Sumber, 2017*

Sampel pada penelitian ini adalah difabel dan tempat kerja atau tempat usaha, sedangkan populasi yang digunakan adalah jalan arteri dan kolektor, halte dan bus.

**Tabel 3: Sampel dan Populasi Penelitian**

Sampel	
Sasaran	Jumlah
Difabel	60
Tempat kerja atau usaha	18
Populasi	
Sasaran	Jumlah
Jalan	24
Halte	10

Sumber: *Peneliti, 2019*

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis skoring. Teknik analisis skoring dilakukan dengan 2 (dua) tahapan yaitu:

- a. Analisis skoring kesesuaian pemenuhan kebutuhan difabel di Kota Bitung sebagai kota ramah difabel yang dinilai berdasarkan tiap variabel dengan cara : menentukan nilai rerata parameter, menentukan klasifikasi kesesuaian parameter, menentukan skor kriteria, dan menentukan klasifikasi kesesuaian pada masing-masing kriteria. Penentuan skor pada penentuan kesesuaian parameter dan kriteria dibagi menjadi klasifikasi sesuai (3), kurang sesuai (2) dan tidak sesuai (1).
- b. skoring analisis kesesuaian pemenuhan kebutuhan tuna netra dan tuna daksa terhadap kriteria kota ramah difabel. Dengan cara menghitung nilai interval kemudian dilakukan untuk mencari nilai kesesuaian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diuraikan berdasarkan analisis. Berikut ini merupakan hasil analisis yang telah didapatkan.

Pada pembahasan ini akan dijabarkan gambaran kriteria kota ramah difabel di Kota Bitung yang di identifikasikan berdasarkan masing-masing kriteria yaitu terdiri dari: aksesibilitas transportasi, rehabilitasi, bantuan alat, pendidikan formal, peran serta pembangunan dan lapangan pekerjaan.

Berikut ini merupakan tabel penilaian pada masing- masing kriteria .

**Tabel 4: Analisis Fasilitas Umum Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Difabel di Kota Bitung**

Kriteria Variabel	Sub Variabel	Parameter	Klasifikasi Kesesuaian	Skor	Total Skor	Klasifikasi Kesesuaian
Aksesibilitas Transportasi	Akses Pedestrian	Kemudahan dilalui kursi roda : - Jalur Pusat Aktivitas tinggi : 2,5 meter-3 meter - Jalur pedestrian pada jalur aktivitas rendah : minimal 1,5 meter	Tidak Sesuai	0.11	1.15	Tidak Sesuai
	Akses Halte	Jalur penunjuk arah untuk difabel: setiap pedestrian terbangun harus tersedianya ubin pengarah yang berbentuk garis-garis dan ubin peringatan jika didepan pedestrian terdapat bahaya	Tidak Sesuai	0.11		
	Akses Kendaraan Umum	Bebas Bahaya: bebas lubang, jeruji, atau penghalang seperti pohon, tiang dan benda lainnya di tengah pedestrian atau di tengah ubin pengarah untuk tuna netra	Tidak Sesuai	0.11		
Rehabilitasi	Rehabilitasi Medis	Adanya pusat rehabilitasi (rumah sakit dan rehabilitasi khusus) dengan penanganan ahli madya ortopedi, fisioterapi, occupational Therapy, spesialis saraf dan spesialis mata.	Kurang Sesuai	0.67	1.34	Tidak Sesuai
	Rehabilitasi Vokasional	- Tersedianya 5 ragam pelatihan keterampilan untuk difabel - Pelatihan diberikan kepada kedua difabel Adanya link kerja setelah pelatihan keterampilan	Kurang Sesuai	0.67		
Bantuan Alat	-	Bantuan alat berupa Tongkat, Kursi roda dan alat bantu mobilitas lainnya dari pemerintah setempat	Tidak Sesuai	0.50	0.50	Tidak Sesuai
Pendidikan Formal	Pendidikan Khusus	Terdapat masing-masing sekolah sesuai jenjang pendidikan yaitu 1 SLB tingkat SD, SMP dan SMA khusus difabel	Sesuai	1.50	2.5	Sesuai
	Pendidikan Inklusi	- Kecamatan memiliki sekolah inklusi tingkat SD dan SMP - Kota menyediakan 2 jenis sekolah menengah yaitu SMA dan SMK	Kurang Sesuai	1.00		
Peran serta Pembangunan	-	Difabel dengan kategori sehat, aktif dan tidak mengalami gangguan mental dilibatkan dalam partisipatif pembangunan : - Diikutsertakan dalam penyusunan rencana - Kesempatan dalam mengemukakan aspirasi - Mendapat informasi terkait pembangunan kelurahan/ kecamatan dari RT/RW setempat.	Tidak Sesuai	1.00	1.00	Tidak Sesuai
Lapangan Pekerjaan		Penyandang cacat memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan.	Tidak Sesuai	0.50	1	Tidak Sesuai
		Melarang diskriminasi atas dasar kecacatan diukur dengan: - keberlanjutan pekerjaan - pengembangan karier/ promosi jabatan - Penggajian yang sama	Tidak Sesuai	0.50		

Sumber: Analisis Peneliti, 2019

Pada akhir pembahasan identifikasi kesesuaian pemenuhan kebutuhan difabel terhadap masing-masing kriteria kota ramah difabel. Penentuan skor Penentuan skor parameter adalah berdasarkan banyaknya parameter dan sub variabel yang terdapat pada kriteria tersebut. Sedangkan penilaian klasifikasi kesesuaian kriteria didapatkan berdasarkan interval kesesuaian yaitu sesuai (3.00-2.33), kurang sesuai (2.32-1.66) dan tidak sesuai (1.65-1.00).

Berdasarkan analisis kesesuaian kebutuhan difabel berdasarkan kriteria maka didapatkan data terkait skor untuk mengetahui nilai kesesuaian secara keseluruhan. Perhitungan untuk menentukan nilai kesesuaian adalah sebagai berikut :

$$Interval = \frac{Nilai\ max - Nilai\ min}{Jumlah\ kelas} = \frac{18 - 6}{3} = 4$$

Sesuai : jika nilai 14,01 - 18

Kurang Sesuai : jika nilai 10,01 - 14

Tidak Sesuai : jika nilai 6 - 10

Keterangan :

- Jika hasil skoring memiliki nilai di antara 14,01 - 18, maka nilai tersebut masuk pada kategori sesuai
- Jika hasil skoring memiliki nilai di antara 10,01 - 14, maka nilai tersebut masuk pada kategori kurang sesuai
- Jika hasil skoring memiliki nilai di antara 6-10, maka nilai tersebut masuk pada kategori tidak Sesuai.

**Tabel 5: Analisis Fasilitas Umum Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Difabel di Kota Bitung.**

Variabel	Hasil Skor	Kategori
Aksesibilitas Transportasi	0.98	Tidak Sesuai
Rehabilitasi	1.35	Tidak Sesuai
Bantuan Alat	1.00	Tidak Sesuai
Pendidikan Formal	2.50	Sesuai
Peranserta Pembangunan	1.00	Tidak Sesuai
Lapangan Pekerjaan	1.00	Tidak Sesuai
Nilai	<b>7.83</b>	<b>Tidak Sesuai</b>

Sumber: Analisis Peneliti, 2019

Berdasarkan hasil analisis di dapatkan bahwa Kota Bitung berada pada kategori “Tidak Sesuai”. Hal ini berarti masih belum terpenuhinya semua kebutuhan difabel. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing kriteria:

a. Aksesibilitas Transportasi

Aksesibilitas transportasi umum berada pada kriteria “tidak sesuai” hal ini berarti Kota Bitung belum memenuhi kebutuhan difabel di aspek transportasi. Dilihat dari pemenuhan kebutuhan difabel dibidang aksesibilitas transportasi umum, dinyatakan belum terpenuhi. Dikarenakan ketiga komponen tersebut belum dapat mendukung satu sama lain, sehingga pemenuhan aksesibilitas transportasi harus dipenuhi secara bersamaan.

b. Rehabilitasi

Kota Bitung memiliki 3 rumah sakit beserta kelengkapan tenaga medis yang menangani difabel yaitu Ortopedi, Fisioterapi, Saraf dan Mata. Kelengkapan medis untuk pengobatan difabel di Kota Bitung tersebut sangat membantu para penyandang cacat. Oleh karena itu jika dilihat dari kebutuhan rehabilitasi medis untuk difabel dinyatakan kurang terpenuhi, sehingga hanya perlu ditingkatkan lagi pelayanannya agar menjadi semakin baik. Rehabilitasi ini dapat membuat difabel menjadi lebih bermanfaat, sehat, lebih percaya diri dan bisa aktif di lingkungan masyarakat tanpa merasa minder dengan keterbatasan yang dimilikinya.

c. Bantuan Alat

Kriteria ini masuk kategori tidak sesuai dengan ketentuan CRPD bahwa jenis-jenis bantuan alat yang diperlukan untuk menunjang mobilitas nya antara lain adalah tongkat, kursi roda dan alat bantu gerak lainnya karena di Kota Bitung hanya terdapat 15 orang yang mendapatkan bantuan alat tetapi bukan tongkat, kursi roda dan alat bantu gerak lainnya. Bantuan alat akan memudahkan difabel dalam melakukan aktivitas secara mandiri. Alat yang didapatkan secara gratis ini juga

sangat meringankan beban difabel yang memiliki keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kegiatan sosial ini diperlukan pendataan jumlah difabel secara rutin agar kegiatan ini tetap berjalan tiap tahunnya.

d. Pendidikan Formal

Pendidikan Formal yang terdiri dari pendidikan khusus dan pendidikan inklusi di Kota Bitung termasuk klasifikasi “sesuai” hal ini berarti Kota Bitung hal ini berarti Kota Bitung telah memenuhi kebutuhan difabel dalam aspek pendidikan. Berdasarkan analisis sekolah khusus atau SLB dan sekolah inklusi telah tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kota Bitung hal ini sangat membantu ABK untuk mendapatkan hak bersekolah layaknya anak normal lainnya. Terpenuhinya pendidikan difabel sangat bermanfaat untuk dirinya yaitu lebih percaya diri, tumbuh menjadi anak normal tanpa melihat keterbatasan, pendidikan yang di dapat bisa menjadi bekal untuk menuju ke jenjang perguruan tinggi dan lebih mudah bersaing di dunia pekerjaan.


e. Peran serta Pembangunan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa Kota Bitung “Tidak sesuai” dari kriteria Lapangan Pekerjaan. Kriteria lapangan pekerjaan umum diukur berdasarkan kesamaan hak dan kesempatan


untuk mendapatkan pekerjaan dan tingkat diskriminasi atas dasar kecacatan. Berdasarkan hasil analisis 5 jenis lapangan pekerjaan di Kota Bitung sebagian kecil tempat pekerjaan yang mempekerjakan difabel adalah tempat kerja yang berkaitan dengan difabel antara lain tempat rehabilitasi, yayasan, panti, industri kerajinan dan instansi terkait. Tempat kerja tersebut juga merekrut difabel untuk bekerja disana dengan perlakuan yang sama, sedangkan sebagian besar lapangan pekerjaan lainnya belum menerima difabel.

f. Lapangan Pekerjaan


Lapangan pekerjaan termasuk dalam kategori “tidak sesuai” hal ini berarti kebutuhan difabel dalam mendapatkan pekerjaan belum terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis sebagian besar lapangan pekerjaan di Kota Bitung belum menerima difabel untuk bekerja, hanya sebagian kecil tempat kerja yang menerima difabel, seperti tempat kerja yang berhubungan dengan kepengurusan difabel dan jasa keterampilan. Dengan demikian, untuk pemenuhan lapangan pekerjaan untuk difabel tidak sepenuhnya harus mengandalkan pemerintah saja, melainkan dibutuhkan adanya dukungan dari keluarga difabel serta semangat dari diri sendiri.



Gambar 1: Peta Kesesuaian Lebar Pedestrian yang Sesuai dengan Kebutuhan Difabel




**Gambar 2: Peta Kesesuaian Pedestrian Berdasarkan Kualitas Pedestrian**




**Gambar 3: Peta Kesesuaian Pedestrian Berdasarkan Jalur Penunjuk Arah**







Gambar 4: Peta Kesesuaian Halte



Gambar 5: Peta Sarana Rehabilitasi Medis



Gambar 6: Peta Sarana Pendidikan Khusus untuk Difabel



Gambar 7: Peta Sarana Pendidikan Inklusi

### KESIMPULAN

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas, analisis skoring kesesuaian pemenuhan fasilitas umum untuk kebutuhan difabel di Kota Bitung terhadap kriteria Kota ramah difabel termasuk dalam klasifikasi tidak sesuai sebagai kota ramah difabel. Dapat di simpulkan bahwa enam kriteria kota ramah difabel tersebut perlu diwujudkan untuk membantu dan memudahkan difabel menjadi lebih mandiri dalam melakukan segala macam aktivitas, terjadinya kesetaraan perlakuan untuk difabel dan non difabel (dianggap sama), serta meningkatkan percaya diri untuk difabel dalam menghadapi perbedaan fisik yang dideritanya dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk meningkatkan aspek-aspek yang belum sesuai untuk mewujudkan kota Bitung sebagai kota ramah difabel.

### SARAN

Berikut ini merupakan rekomendasi peneliti yang ditujukan kepada pemerintah yaitu :

- Dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas aksesibilitas transportasi umum seperti penambahan atribut-atribut yang dibutuhkan difabel seperti jalur penunjuk arah pada pedestrian yang terbangun, ramp pada setiap halte serta memperhatikan atribut-atribut kendaraan umum yang aksesibel difabel seperti memberikan ruang untuk pengguna kursi roda, serta penambahan tiang penyangga khususnya pada bus.
- Melibatkan difabel dalam setiap kegiatan pembangunan yaitu dapat dilakukan dengan pemberian sosialisasi kepada difabel dan unit perangkat daerah terkecil untuk mengetahui hak dan kewajiban difabel, salah satunya adalah berhak mengikuti dan diikutsertakan dalam pembangunan.
- Memperhatikan kesempatan lapangan pekerjaan untuk difabel yaitu dapat ditingkatkan dengan peningkatan ragam pelatihan ketrampilan sesuai dengan

dominan jenis usaha yang dibutuhkan di Kota Bitung.

### DAFTAR PUSTAKA

- Demartoto, Argyo. 2005. *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta : Sebelas Maret University Press
- Maxwell.J.C. 1995. *Developing The Leaders Around You: How to Help Other Reach Their Full Potential*. USA: Sae International, Inc
- Prijadi R, Tarore R, Sangkertadi, 2014. *Pengaruh Permukaan Jalur Pedestrian Terhadap Kepuasan & Kenyamanan Pejalan Kaki di Pusat Kota Manado*, *Media Matrasain*, Volume 11, No.1, Mei 2014
- Sangkertadi, Syafriny, 2016, *Pair Influence of Wind-speed and Mean Radiant Temperature on Outdoor Thermal Comfort of Humid Tropical Environment*.,*Journal of Urban and Environmental Engineering*. v.10, n.2.
- Sangkertadi, Syafriny R, 2012, *Proposition of Regression Equations to Determine Outdoor Thermal Comfort in Tropical and Humid Environment*. *IPTEK The Journal for Science and Technology*, Vol 23 No 2.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Demartoto. 2007. *Menyibak Sensifitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: UNS Pers
- Sembor, Adrian, Egam P. dan Waani, O. Judy. 2017. *Evaluasi Jalur Pedestrian Bagi Tunanetra Terhadap Persyaratan Teknis Di Koridor Jalan Sam Ratulangi Kota Manado*. *Jurnal Arsitektur Universitas Sam Ratulangi*.
- Tauda, Yuli Alfiani, Seodwihajono dan Putri, Andisetrana Rufia. 2016. *Kesesuaian Pemenuhan Kebutuhan Difabel Tunanetra Dan Tunadaksa Di Kota Surakarta Terhadap Kriteria Kota Ramah Difabel*.

Departemen PU, 2006, Peraturan Menteri PU  
Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan  
Aksesibilitas pada Bangunan Gedung  
dan Lingkungan, Jakarta, 2006

Undang-undang Republik Indonesia Nomor  
19 Tahun 2011 tentang Pengesahan  
CRPD

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4  
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat